

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PERDAGANGAN PANGAN DAN KADALUWARSA**

(Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo

Nomor: 433/Pid.Sus/2017/Pn.Sda)

SKRIPSI

Oleh:

Andri Wahyuono

NIM: C03213009



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andri Wahyuono

NIM : C03213009

Semester : XII(dua belas)

Fakultas/Jurusan Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap
Perdagangan Pangan dan Kadaluwarsa (Studi
Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri
Sidoarjo Nomor : 433/Pid.Sus/2017/PN.Sda)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 09 juli 2019

Saya yang menyatakan,



METERAI
TEMPEL
956B4AFF846148511
6000
ENAM RIBURUPIAH

Andri Wahyuono

NIM. C03215028

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal skripsi yang ditulis oleh Andri Wahyuono NIM C03213009 ini telah dikoreksi dan di setujui untuk diseminarkan :

Surabaya, 28 Juni 2018

Pembimbing




Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag, M.Si
NIP. 1978092020009011009

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Andri Wahyuono NIM.C03213009 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin 05 Juni 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi:


Penguji I


Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag., M.Si.
NIP. 197809202009011009


Penguji II


Dr. Hj. Nurlanatul Musyafa'ah, M.Ag.
NIP. 197904162006042002

Penguji III


Moch. Zainul Arifin, S.Ag., M.Pd.I.
NIP. 197104172007101004

Penguji IV


Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud.
NIP. 198710192019031006

Surabaya, 05 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan




Dr. H. Masruhan, M. Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Andri Wahyuono
NIM : C03213009
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail : andriwahyuono08@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERDAGANGAN
PANGAN DAN KADALUWARSA (STUDI ANALISIS TERHADAP
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO
NOMOR:433/PID.SUS/2017/PN.SDA)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 8 Agustus 2019

Penulis

(Andri Wahyuono)

praktek kegiatan rumah industri ini adalah warga dusun Kesemen desa Cangkringsari kecamatan Sukodono kabupaten Sidoarjo.

Warga desa Cangkringsari memanfaatkan keberadaan banyaknya objek wisata yang ada di daerah Sidoarjo. Objek wisata tersebut biasanya banyak dikunjungi oleh para wisatawan. Mereka memanfaatkan keberadaan wisata itu dengan cara memproduksi dan menjual produk rumah industri yang mereka buat berupa kue-kue.

Produk rumah industri yang telah diproduksi oleh warga tersebut kemudian dititipkan pada toko kue untuk di jual. Produk kue yang diproduksi ada berbagai macam. Kue-kue yang telah diproduksi tersebut dikemas dalam kemasan plastik, kemudian di atas kemasannya dicantumkan nama produsen dan nama produk, namun tidak ada pencantuman batas konsumsi untuk kue-kue yang dapat bertahan lama. Hal ini bisa saja menimbulkan kerugian bagi konsumen yang membeli produk kue, karena mereka tidak mengetahui kapan kue tersebut masih layak atau tidak untuk dikonsumsi dan ini juga dapat membuka peluang bagi para produsen atau penjual untuk berlaku curang.

Terjadi kecurangan hampir disetiap lini bidang kehidupan terutama dalam bidang perekonomian. Makanan kadaluwarsa yang kini banyak beredar berupa parcel dan produk-produk kadaluwarsa pada dasarnya sangat berbahaya karena berpotensi ditumbuhi jamur dan bakteri yang akhirnya bisa menyebabkan keracunan.

Karena hal tersebut di atas banyak masyarakat yang menyalahgunakan dengan sengaja mengedarkan produksi pangan tanpa mendapatkan izin dari

- e) Tidak mengandung bahan yang kotor, berbau tengik, terurai atau bahan nabati atau hewan yang berpenyakit, atau berasal dari bangkai, atau yang tidak layak dikonsumsi.
 - f) Tidak kadaluwarsa.
- b. Pencantuman Batas Layak Konsumsi.

Produk pangan harus memiliki pencantuman batas layak konsumsi ialah waktu yang telah ditentukan sebagai suatu masa yang baik untuk mengonsumsi suatu produk. Hal ini juga yang menjadi acuan para konsumen dalam membeli suatu produk makanan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pencantuman informasi batas layak konsumsi pada produk kemasan merupakan suatu hal yang sangat diperlukan.

Kendala yang sering dihadapi oleh industri dalam penentuan umur simpan suatu produk adalah masalah waktu, karena bagi produsen hal ini dapat mempengaruhi jadwal peluncuran suatu produk pangan. Oleh karena itu diperlukan metode pendugaan umur simpan yang cepat, mudah dan mendekati umur simpan yang sebenarnya.

Metode pendugaan umur simpan dapat dilakukan dengan metode *Accelerated Shelf-life Testing* (ASLT), yaitu dengan cara menyimpan produk pangan pada lingkungan yang menyebabkannya cepat rusak baik pada kondisi suhu atau kelembaban ruang penyimpanan yang lebih tinggi. Namun, pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah kue-kue tradisional yang memang pada dasarnya pembuatan kue tersebut telah dilakukan sejak dari dulu.

itu jelas tidak mendatangkan manfaat tapi mengundang penyakit dan mengancam kesehatan.

Ketiga, makanan yang dijual dapat diserahkan kepada pembeli, dan makanan tersebut bukan makanan yang telah dialihkan kepemilikannya selama akad tersebut dilakukan.

Keempat, makanan yang diperjualbelikan merupakan hak milik sendiri atau hak milik orang lain dengan syarat orang tersebut telah memberikan kuasanya kepada penjual. Pada penelitian ini diketahui bahwa tidak semua makanan yang dijual di toko merupakan milik penjual tapi ada makanan yang dititipkan kepada pemilik toko untuk dijual. Hal ini dapat dimengerti bahwa produsen barang telah memberikan kuasanya kepada pemilik toko untuk menjual makanan tersebut di toko penjual dengan kesepakatan yang disepakati bersama.

Kelima, makanan, harga, penjual dan pembeli harus terhindar dari hal-hal yang dapat menjadikan akad tersebut tidak sah. Seperti pencantuman keterangan-keterangan yang penting pada suatu produk, hal ini dilakukan agar semuanya menjadi jelas baik itu secara kuantitas maupun kualitas. dan tidak menimbulkan keraguan pada salah satu pihak, karena hal itu dapat menjadikan transaksi jual beli tersebut menjadi tidak sah.

Hal ini dapat dimisalkan seperti pembeli yang merasa dirugikan, baik karena dikurangi kadarnya maupun kualitasnya, dapat dipastikan tidak akan berbelanja lagi ditempat yang sama. Jika kecurangan dan kedustaan ini terus dipelihara, maka bangkrutlah usahanya. Selain itu, praktik kezaliman seperti ini akan mendapatkan murka dari Allah SWT. Rasulullah SAW. bersabda:

serta pia. Namun dalam bahan olahannya menggunakan Bahan baku yang didapat dari perusahaan PT. Murni Anugerah Mandiri. Bahan baku yang sudah kadaluwarsa tersebut sebenarnya unruk bahan pakan ternak, yang mana secara kualitas bahan tersebut tidak layak digunakan sebagai bahan baku untuk bahan olahan produk roti.

Untuk mendapatkan bahan baku yang kadaluwarsa tersebut, terdakwa melakukannya dengan cara menanyakan stok keberadaan bahan kadaluwarsa tersebut kepada pihak perusahaan, terdakwa mengkonfirmasi untuk memastikannya keberadaanya. Jika bahan baku tersebut sudah ada, maka terdakwa langsung datang keperusahaan tersebut untuk membelinya dengan cara pembayaran tunai. Bahan biskuit dan wafer yang sudah kadaluwarsa tersebut dibeli dengan harga Rp. 2.500,- / kg. biasanya perusahaan menjual bahan tersebut kepada terdakwa dalam sebulan mencapai antara 60 kg sampai dengan 2 ton. Dalam satu bulan terdakwa mengambil bahan tersebut antara 1 sampai 4 kali proses pengambilan tergantung persediaan bahan dari perusahaan.

Adapun Proses produksi kue tersebut, terdakwa mencampur bahan wafer dan biskuit yang sudah kadaluwarsa tersebut kedalam ember lalu diaduk. Setelah tercampur, adonan tersebut dimasukkan ke dalam mesin selepan untuk dihaluskan, setelah halus kemudian dimasukkan kedalam gudang. Dalam sehari terdakwa dapat memproduksi bahan olahan kue kering sebanyak 25 (dua puluh lima) karung dengan berat \pm 50 kg / karung dan untuk hasilnya, sehari

menghasilkan 90 loyang. Hasil tersebut selanjutnya dijual dengan harga Rp. 4.000,- / mika.

Dalam hal ini terdakwa mengetahui bahwa bahan-bahan baku tersebut sudah kadaluwarsa yang oleh pihak produsen dijual untuk bahan pakan ternak karena bahan tersebut sudah tercemar dan tidak layak digunakan dengan bahan baku pembuatan pangan. Namun oleh terdakwa bahan tersebut digunakan untuk campuran membuat kue karena bahan baku tersebut sangat ekonomis dan murah. Kemudian hasil produksinya di perdagangkan dengan merk Fina Cake dimana usaha dagang tersebut bertempat di Dusun Kesemen Rt 26 Rw 06, Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Usaha dagang tersebut diketahui belum memiliki TDP, SIUP dan TDI dari Disperindag atau Dinas Perijinan.

Sehingga pada tanggal 22 September 2016, Polisi dari Polda Jatim telah melakukan penggeledahan ditempat usaha Terdakwa. Kemudian team melakukan penyitaan barang usaha milik Terdakwa, diantaranya adalah :

1. 1 buah mixer listrik
2. 1 buah mesin aduk,
3. 5 alat open,
4. 1 timbangan duduk,
5. 1 mesin giling,
6. 16 loyang,
7. 5 bandel /100 biji mika kosong,

Hakim sebaiknya menjatuhkan hukuman berdasarkan Undang-undang sesuai dakwaan Penuntut umum, meliputi:

- a. Pasal 62 jo pasal 8 ayat (3) UU-RI No. 8 Tahun 1999. Tentang Perlindungan Konsumen. Dengan ketentuan pidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 2.000.000.000.00 (dua milyar rupiah).
- b. Pasal 140 dan Pasal 141 Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.4.000.000.000.00 (empat milyar rupiah).
- c. Pasal 106 jo Pasal 24 ayat (1) UU-RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dengan ketentuan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak 10.000.000.000.00 (sepuluh milyar rupiah).

Dalam hal ini terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang diatur dalam ketiga pasal tersebut sesuai dengan bukti, fakta dan keterangan para saksi, dengan hal itu sebaiknya hakim menjatuhkan hukuman berdasarkan undang-undang di atas sesuai dengan dakwaan penuntut umum.

2. Dalam kasus sebaiknya hakim memperhatikan permohonan jaksa dalam memutuskan dengan menjatuhkan hukuman sesuai pasal-pasal yang telah didakwa. Akan tetapi hal ini kurang diperhatikan dengan dibuktikannya Majelis Hakim memutuskan perkara nomor: 433/Pid.Sus/2017/PN.Sda tentang perdagangan pangan dan kadaluwarsa dengan menyatakan sebagai berikut :
 - a Menyatakan terdakwa Nafiyanto telah terbukti dan secara sah dan meyakinkan “dengan sengaja memproduksi dan memperdagangkan pangan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan”.

kejahatannya dirasa akan menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat Indonesia.

2. Kepada hakim, hendaknya memberikan keterangan mengapa memutus perkara kasus diatas tidak menggunakan asas *lex specialis derogate legi generalis*. Padahal jika kasus tersebut ditelaah lebih dalam unsur-unsur kejahatan pelaku mengarah pada Undang-undang khususnya.
3. Kepada masyarakat agar turut serta mencegah jika menemukan praktek serupa seperti kasus di atas, agar mereka segera melaporkan kejahatan pelaku kepada pihak berwenang yaitu Polisi, agar nantinya pihak Polisi segera mengurus kejenjang pengadilan. Selain itu masyarakat juga diharapkan memberikan pendidikan kepada lingkungannya agar menghindari segala macam praktek seksual walaupun dalam keadaan mendesak sekalipun, atau dijanjikan uang yang berlimpah oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab.

- Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 433/Pid.Sus/2017/PN.Sda.
- Saebani, Mustofa Hasan dan Beni Ahmad. *Hukum Pidana Islam, (Fiqh Jinayah) Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2013.
- Saifullah, Muhammad. “Etika Bisnis Islami dalam Praktek Bisnis Rasulullah”. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*. Volume 9. Semarang: IAIN Walisongo Semarang. 2011.
- Sinaga, Dahlan. *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila*. Bandung: Nusa Media. 2015.
- Sutarman Yodo. Ahmadi Miru. *Hukum perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2004.
- Syafei, Rachmat *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1991
- Undang Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Usman, Veithzal Rifai dan Antoni Nizar. *Islamic Economics and Finance, Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif, tetapi Solusi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2012.
- Yodo, Ahmadi Miru dan Sutarman. *Hukum perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. RajaGrafindo. 2004.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi’I*, Jilid 1. Jakarta: Almahira. 2010.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana. 2013.

